

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN EKSEKUSI
SENKETA TANAH PADA PANGKALAN TNI AU TERHADAP TOKOH
MASYARAKAT KABUPATEN TULANG BAWANG
(Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl)**

***ANALYSIS OF JUDGMENT CONSIDERATIONS RELATED TO DECISION
ON THE EXECUTION OF LAND DISPUTE AT THE INDONESIAN AIR FORCE BASE
AGAINST COMMUNITY LEADERS IN TULANG BAWANG DISTRICT
(Study of Decision Number 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl)***

Gilang Adivia Ramadan¹, Recca Ayu Hapsari², Yulia Hesti³

Received: December 2021

Accepted: December 2021

Published: January 2022

Abstrak

Sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak merasa haknya dilanggar atau dirugikan dengan pihak lainnya, maka pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan dapat melakukan gugatan atau tuntutan hak secara hukum melalui Lembaga Peradilan. Sengketa tanah terjadi apabila para pihak tidak mau menyelesaikan perkara tersebut secara damai, dapat menyelesaikannya dengan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan ialah yuridis kualitatif. Pertimbangan hakim dalam penetapan putusan mengenai eksekusi sengketa tanah pada putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl yaitu pihak didalam suatu perkara harus jelas, sehingga nantinya saat putusan telah berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi mendasar dari Majelis Hakim terhadap pihak yang mengajukan perlawanan terhadap suatu eksekusi karena dalam perkara tingkat pertama Majelis Hakim telah memutuskan bahwa pihak yang disebut menguasai obyek eksekusi tidak hanya tergugat, perlu adanya keselarasan yang menjadi pertimbangan memutuskan pihak-pihak mana saja yang harus dijadikan subyek dalam suatu perkara.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan, Sengketa Tanah.

Abstract

A civil dispute is a civil case that occurs between the disputing parties in which it contains a dispute that must be resolved by both parties. If one of the parties feels that their rights have been violated or harmed by the other party, then the party who feels that their rights have been violated or harmed can file a lawsuit or claim their rights legally through the Judiciary. Land disputes occur when the parties do not want to settle the case peacefully, they can resolve it by submitting the case to the District Court. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The types of data used are secondary data and primary data. Collecting data through library research (library research) and field research (field research). The data analysis used is juridical qualitative. The judge's considerations in determining the decision regarding the execution of land in decision Number 32/Pdt.Plw/2020/PN Mgl, he parties in a case must be clear, so that later when the decision has become legally binding there will no longer be any basis from the Panel of Judges against the party who filed resistance to an execution because in the first case the Panel of Judges has decided that the party who is said to be in control of the object of execution does not only control the object of execution. the defendant, there is a need for harmony to be taken into consideration in deciding which parties should be the subject of a case.

Keywords: : Judge's Consideration, Decision, Land dispute.

¹ Universitas Bandar Lampung. Email : gilang.18211040@student.ubl.ac.id

² Universitas Bandar Lampung. Email : recca@ubl.ac.id

³ Universitas Bandar Lampung. Email : hesti@ubl.ac.id

I. PENDAHULUAN

Sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak¹. Apabila salah satu pihak merasa haknya dilanggar atau dirugikan dengan pihak lainnya, maka pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan dapat melakukan gugatan atau tuntutan hak secara hukum melalui Lembaga Peradilan. Mengajukan suatu gugatan atau tuntutan merupakan suatu tindakan yang bertujuan agar pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan. Tujuan akhir dari suatu proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri yaitu diambilnya suatu keputusan hakim dalam menetapkan putusan di dalam perkara yang di sengkatakan. Dalam memutuskan suatu putusan, hakim mempunyai dasar hukum dalam hal itu.

Sengketa tanah terjadi apabila para pihak tidak mau menyelesaikan perkara tersebut secara damai, dapat menyelesaikannya dengan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Namun pada prakteknya dalam suatu kasus pihak yang kalah tidak mau menerima putusan pengadilan lalu mengajukan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dalam perkara perdata, gugatan yang diajukan ke pengadilan pada umumnya adalah menyangkut bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Gugatan dalam perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa 'tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di masyarakat, sertifikat hak atas tanah belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah masih menghadapi kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, Sehingga apabila dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia adalah pemilik sebenarnya maka sertifikat hak atas tanah dapat dibatalkan.

Sekalipun Sertifikat hak atas sebagai tanda bukti yang kuat bagi pemegang haknya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya klaim tuntutan dari pihak lain terhadap hak atas tanah yang telah dikeluarkan Sertifikatnya, sehingga terjadi sengketa di lembaga peradilan. Apabila terjadi sengketa di Lembaga Peradilan maka terlebih dahulu hakim memberikan kesempatan para pihak untuk damai dan

¹ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

bermusyawarah, tetapi jika para pihak tidak menemui kata sepakat maka hakim meneruskan proses beracara di Pengadilan dengan mengingat dan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku sesuai norma hukum positif. Adanya klaim dari pihak ketiga seperti tersebut diatas dapat menyebabkan kemungkinan pembatalan Sertifikat hak atas tanah².

Setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia tidak luput dari suatu permasalahan atau sengketa, baik yang dapat dinilai dalam skala kecil maupun skala besar hakim harus mempertimbangkan sertamemperhatikan segala sesuatu secara matang. Dalam suatu perkara perdata yang diawali dengan suatu gugatan (ada juga yang diawali dengan permohonan) selalu berkaitan dengan barang pada umumnya sehingga dalam mempertimbangkan proses yang dipergunakan hakim cukup lama.

Pertimbangan Hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah putusan diharapkan dapat menjadi solusi atas sebuah sengketa antara para pihak yang bersangkutan. Putusan Hakim diyakini mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Hak atas tanah di Indonesia diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian³. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif ialah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang memfokuskan pengumpulan semua perundang-undangan yang terkait dengan pertimbangan hakim terkait putusan eksekusi sengketa tanah, kemudian menganalisis baik yang tertulis didalam buku, melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan hukum dan implikasi

² Leks & Co. 2017. *Hukum Real Estat Bagian 1 Hukum Pertanahan, Perumahan, Dan Rumah Susun*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 13.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5.

pelaksanaannya di Indonesia maupun hukum yang diputuskan melalui proses pengadilan. Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Sesuai dengan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis, yaitu analisis data merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan. Analisis yuridis kualitatif bersifat mendalam dan rinci, sehinggajuga bersifat panjang lebar. Akibatnya analisis yuridis kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif artinya semua data diungkapkan terlebih dahulu dalam hal-hal yang bersifat kemudian dikerucutkan menjadi pengungkapan data yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusan Mengenai Eksekusi Sengketa Tanah tanpa Hak di Atas Tanah Milik Negara yang Diperuntukan sebagai Lahan Pangkalan TNI AU terhadap Tokoh Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang pada Putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Hamid selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Hamid selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa proses litigasi diharapkan memberikan keadilan terhadap pihak yang bersangkutan atas sengketa perkara. Dalam proses peradilan ini diperlukan pihak yang dapat membantu kemenangan atas sengketa perkara. Memilih badan firma hukum yang benar-benar mumpuni adalah hal yang esensial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Hamid selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa Pelawan selaku Komandan Lanud

Pangeran M. Bun Yamin. berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 merupakan kuasa pengguna barang milik negara yaitu satuan kerja atau pejabat yang ditugaskan oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Milik Negara yang berada di bawah penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Salah satu aset Barang Milik yang merupakan kepemilikan ex.Jepang adalah tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Terlawan yaitu yang terletak di Jalan raya Manggala, Kelurahan Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, kabupaten Tulang bawang, seluas±120.000 Meter Persegi. Bahwa tanah tersebut adalah milik negara yang kemudian diberikan kuasa penggunaannya kepada Pelawan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Hamid selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa tanah negara yang dimaksud diperoleh dari peninggalan Jepang, dengan dasar hukum :

1. Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor.023/P/KSAP/50 tanggal 23 Mei 1950 menyebutkan: “Lapangan-lapangan terbang serta bangunan yang termasuk lapangan terbang dan alat-alatnya berada dilapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan-lapangan terbang tersebut menjadi milik angkatan udara RI”.
2. Peperpu Nomor 36/Peperpu/AU 58 tanggal 15 Oktober 1958 perihal aturan mengenai penguasa atas dan larangan untuk memasuki atau memakai sebagian dari daerah Kabupaten Lampung Utara (Kotabumi) Karesidenan Lampung Provinsi Sumatera Selatan.
3. Peperpu Nomor 02/Peperpu/1959 tanggal 20 Januari 1959 perihal perubahan peraturan mengenai penguasaan atas dan larangan untuk memasuki atau memakai dari daerah Kabupaten Lampung Utara (Kotabumi) dan daerah Kabupaten Metro Karesidenan Lampung di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Surat edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tentang penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil alih oleh pemerintah pendudukan jepang dalam surat edaran ini juga diberikan contoh mengenai tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan negeri atau untuk kepentingan Negara (kantor, sekolah) merupakan milik negara.
5. Surat edaran mendagri Nomor Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 perihal penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan jepang sesudah akhir tahun 1953, permintaan uang tambahan kerugian atau permintaan kembali tanah-tanah peninggalan Jepang oleh berkas pemiliknya tidak diperhatikan lagi,

6. Surat Mendagri Nomor 593/4297/Agr tanggal 28 Juni 1984 perihal surat kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung tentang tanah tempat latihan TNI AU di kecamatan Menggala kabupaten Lampung Utara, agar mengamankan areal tanah seluas 133.000 Ha.
7. Surat Instruksi Gubernur Tingkat I Lampung NomorInst/011/B.IV/HK/88 tanggal 17 September 1988 perihal Instruksikepada Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara (sebelum adaperubahan), Kepala daerah Tingkat II Lampung Tengah dan KomandanPangkalan TNI AU Astra Ksetra Menggala agar mengamankan rencana Puslatpur TNI AU.
8. Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementrian Pertahanan Republik Indonesia dengan IKN Nomor: 50515002 dengan Sistem Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara Nomor: 2.01.03.014.001.01.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Hamid selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa Bahwa tanah yang diklaim oleh Terlawan I adalah tanah negara,karenanya dilarang dilakukan penyitaan sebagaimana Pasal 50 huruf di Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang berbunyi “Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barangtidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah. Larangan penyitaan ini adala bersifat absolut/mutlak” dan tanah yang diklaim oleh pihak terlawan merupakan tanah yang dipertanggung jawabkan kepada TNI Angkatan Udara sesuai ketentuan Pasal 6 Huruf f dan k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Jo. Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang berbunyi “Pengguna Barang Milik Negara Berwenang dan bertanggungjawab Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yangberada di dalam penguasaannya” serta “Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan Milik Negarayang berada dalam penguasaannya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Hamid selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa pihak pelawan memberikan saksi yaitu 1 (satu) orang ahli yaitu Endi Purnomo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Hamid selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa yang menerangkat kuat bahwa dalam Hukum Tanah Nasional telah ditetapkan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) bukan merupakan salah satu alat bukti tertulis dalam kepemilikan suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

24 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya jo Pasal 60 ayat (2) dan 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 07 Tahun 2019, karena Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak tercantum dalam ketentuan peraturan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa sejak Tahun 1997 Kepala Desa atau Kepala Kampung, dilarang membuat Surat Keterangan Tanah sebagai bukti kepemilikan tanah dan keberadaan Surat Keterangan Tanah yang sudah pernah diterbitkan dicabut dan dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/086/D.A/HK/1977, Tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan atau Surat-Surat Keterangan Atas Tanah Yang Pernah Dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung sehingga keberadaan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ada saat ini menjadi Batal Demi Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.

Bahwa dalam sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Perdata di Indonesia, yang menempatkan seseorang atau subyek hukum yang mengakui adanya suatu hak pada dirinya, maka hal tersebut menjadi kewajiban yang bersangkutan untuk membuktikan adanya hak tersebut, sebagaimana diatur dalam: Pasal 163 Reglemen Indonesia yang diperbarui atau *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Pasal 1865 KUHP Perdata Buku IV atau *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Pasal 1965 KUHP Perdata Buku IV atau *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3164/K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada di tangan pihak yang mengakui memiliki hak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Hamid selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa dengan begitu mengadili dengan mengabdikan perlawanan Pelawan untuk sebagian, menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar, menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan membayar biaya perkara sejumlah Rp4.865.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng dan menolak perlawanan pelawan selain dan selebihnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Hamid selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan sedangkan Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya/bantahannya, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

B. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah tanpa Hak di Atas Tanah Milik Negara yang Diperuntukan sebagai Lahan Pangkalan TNI AU terhadap Tokoh Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang pada Putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sungkono selaku Panitera Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa Semua perselisihan mengenai hak milik atau juga dinamakan perselisihan mengenai hak-hak perdata (artinya hak-hak yang berdasarkan hukum perdata atau hukum sipil) adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim atau pengadilan untuk memutuskannya, dalam hal ini hakim atau pengadilan perdata. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam satu negara hukum yang ditugaskan menetapkan perhubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan tadi. Apabila usaha-usaha musyawarah tersebut mengalami jalan buntu, atau ternyata ada masalah-masalah prinsipil yang harus diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang, misalnya pengadilan, maka kepada yang bersangkutan disarankan untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sungkono selaku Panitera Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa Para Penggugat/ Kuasa hukumnya mendaftarkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri, setelah surat gugatan Para Penggugat tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri, selanjutnya Kepaniteraan Perdata melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan melakukan penghitungan biaya perkara dan biaya panggilan mediasi untuk para pihak selanjutnya pihak Penggugat membayar ongkos/panjar biaya perkara dan setelah membayar ongkos/panjar biaya perkara selanjutnya surat gugatan diberikan nomor register perkara dan selanjutnya bagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri menyerahkan surat gugatan yang sudah diberikan nomor register perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan membuat penetapan tentang Penunjukan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara selanjutnya oleh bagian Kepaniteraan Perdata berkas perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut

diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk ditetapkan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk ditetapkan jadwal persidangan dan selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada Panitera Pengganti untuk disampaikan kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti guna melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk hadir pada persidangan Pengadilan Negeri. Selanjutnya pada hari persidangan pertama, setelah kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh seorang Mediator. Berdasarkan laporan mediator dan permohonan kedua belah pihak perihal kesepakatan perdamaian selanjutnya, Hakim Pemeriksa Perkara yang mengadili sengketa atau perkara antara kedua belah pihak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar
3. Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan membayar biaya perkara sejumlah Rp4.865.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng
4. Menolak perlawanan pelawan selain dan selebihnya

Dikarenakan persoalan antara kedua belah pihak tidak menemukan titik terang akhirnya sengketa antara kedua belah pihak tersebut dibawa ke ranah hukum dengan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Menggala. Terhadap sengketa atau perkara para pihak tersebut Hakim telah melaksanakan tugas dan fungsinya selaku mediator dengan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam penetapan putusan mengenai eksekusi sengketa tanah tanpa hak di atas tanah milik negara yang diperuntukan sebagai lahan pangkalan TNI AU terhadap tokoh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang pada putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mglyaitu Hakim dituntut lebih cermat dalam memutuskan suatu perkara, hal ini dapat menjadi solusi sehingga masalah yang terjadi pada Putusan Nomor Nomor

32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl tidak terjadi. Pihak-pihak di dalam suatu perkara harus jelas, sehingga nantinya saat putusan telah berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi mendasar dari Majelis Hakim terhadap pihak yang mengajukan perlawanan terhadap suatu eksekusi karena dalam perkara tingkat pertama Majelis Hakim telah memutuskan bahwa pihak yang disebut menguasai obyek eksekusi tidak hanya tergugat, perlu adanya keselarasan yang menjadi pertimbangan memutuskan pihak-pihak mana saja yang harus dijadikan subyek dalam suatu perkara.

2. Upaya penyelesaian sengketa tanah tanpa hak di atas tanah milik negara yang diperuntukan sebagai lahan pangkalan TNI AU terhadap tokoh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang pada putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl yaitu dengan penyelesaian melalui musyawarah atau mediasi di antara para pihak yang bersengketa tidak tercapai, maka penyelesaiannya perkara ini diselesaikan melalui pengadilan Negeri Menggala.

B. Saran

1. Cara penyelesaian sengketa pertanahan disarankan dilakukan dalam dua model, yaitu pertama, harus dilaksanakan dengan negosiasi dan musyawarah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan lainnya. Dalam hal ini, pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator bukan sebagai mediator, yang cenderung bersifat sebagai partisipan dalam kelompok yang bertikai.
2. Pilihan jalur penyelesaian tergantung pada pilihan para pihak yang bersengketa yang sudah tentu dengan segala pertimbangan atas faktor waktu, biaya dan efisensi, maka pilihan arbitrase dapat menjadi satu solusi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Roeslan Saleh. 1991. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Angkasa, Jakarta.